



**P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**,

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1246/96/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sindu Rejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan lebih kurang satu setengah tahun kemudian pindah dan merantau ke Desa Tanjung Sari (Unit 22), Kecamatan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 1 dari 9 hal.



Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana alamat tersebut diatas sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja ke Kalimantan, padahal sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Sejak kepergiannya Tergugat tersebut tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih kurang satu tahun lima bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor / Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 13 Oktober 2011 dan tanggal 14 Nopember 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha



tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Nomor : 1246/96/XII/2008 Tanggal 09 Desember 2008 yang telah dimeterai dan dinazzezel lalu dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474/SKET/66/TS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang telah dimeterai dan dinazzezel, diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Siti Mardhiyatun Hasanah dan Nur Rohim. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474/SKS-1/31/TS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, yang telah dimeterai dan dinazzezel serta diberi tanda P. 3;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sindu Rejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan lebih kurang satu setengah tahun kemudian pindah dan merantau ke Desa Tanjung Sari (Unit 22), Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan ke Kalimantan;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 9 hal.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang;
  - Bahwa Tergugat selama pergi tidak pernah mengirim kabar, mengirim nafkah, dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat serta Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sindu Rejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan lebih kurang satu setengah tahun kemudian pindah dan merantau ke Desa Tanjung Sari (Unit 22), Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan ke Kalimantan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang;
  - Bahwa Tergugat selama pergi tidak pernah mengirim kabar, mengirim nafkah, dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat serta Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;



Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diketahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 15 bulan, Tergugat tidak berada di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja ke Kalimantan, padahal sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sejak kepergiannya Tergugat tersebut tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih kurang satu tahun lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.





- . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak mengirim nafkah, dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- . Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya pada point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

**الشرط وجود عند وقع شرط على الطلاق علق ذا فإ**

Artinya : "Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 9 hal.



bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Hasnaini, SH dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Khoiriyah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

Ttd

**Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

ttd

**Dra. Hj. Hasnaini, SH**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**Alamsyah, S.HI., SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Dra. Khoiriyah**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	.000,-
4.	Biaya Redaksi		Rp	.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	<b>Jumlah</b>		Rp	.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu  
rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 9 hal.